



PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jl.Dabolding-Oksibil



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
Nomor : 421.9/ 564 DP/2021
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) LIMBUN.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

- Membaca : Surat permohonan ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " LIMBUN " alamat desa Dalupan Distrik Weime Kabupaten Pegunungan Bintang a.n. "Bapak Sendi Lepi" selaku ketua PKBM dan "Bapak Agus Lepi" selaku Sekretaris PKBM dan " Peinius" selaku Bendahara pada tanggal 17 Mey 2021 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang. maka kepada Lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin Operasional.
b. Ijin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Perundang-undangan .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara No :78 Tahun 2003);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Keenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Nomor : 95 Tahun 1990 tambahan lembaran Negara Nomor : 3461).
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Luar Sekolah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261/U/tentang Penyelenggaraan Kursus.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada **Bapak Sendi Lepi** selaku ketua dan **Bapak Agus Lepi** selaku Sekretaris serta **Peinius Kean** selaku Bendahara untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Nonformal pada:
Nama Lembaga : PKBM LIMBUN
Jenis Pendidikan : NONFORMAL DAN INFORMAL
Program : PAKET A,B DAN C
Alamat : DESA DALUPAN
Distrik : WEIME
Kabupaten : PEGUNUNGAN BINTANG
- KEDUA : Ijin Operasional PKBM tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 08 November 2021 sampai dengan 08 November 2025.
- KETIGA : Pemegang Ijin Operasional ini Wajib :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa, sehingga mampu memenuhi fungsi sosialnya terhadap
- KEEMPAT : 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) hari sebelum ijin masa berlaku habis.
- Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diindahkan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Oksibil
Pada Tanggal : 13 /12/ 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG



Drs. ANANIAS KALAKMABIN. M. Si
Pembina Tk.I,(IV/b).
NIP: 19671010 199512 1 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua di Jayapura.
4. Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang di Oksibil.
5. Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) LIMBUN.
6. A r s l p